



PUTUSAN

Nomor 277/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fitriana alias Ifit binti Sudian Noor (Alm);**
2. Tempat lahir : Kelua;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Nomor 19, RT 01, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Pe nyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Pe rpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Pe nuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. M ajelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasehat Hukum, Chandra Saputra Jaya, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Nomor 21, RT 03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM., tanggal 9 Nopember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. Pe
netapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 9 Nopember 2022 Nomor 277/PID.SUS/2022/PT BJM tentang hari sidang;

III. Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Tjg., tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG.PERKARA : PDM-162/TAB/ENZ.2/09/ 2022 tanggal 19 September 2022, terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Fitriana Als Ifit Binti Sudian Noor (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di samping warung yang beralamat di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Be
rawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi saksi Soesanto Hariyanto Als Santo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggadaikan motor Honda beat warna putih nopol DA 6072 UBC milik terdakwa dan berkata "Saya mau gadai motor Om" dijawab saksi Soesanto "Berapa Fit?", terdakwa jawab "Rp 1.000.000,- (satu juta

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)” dijawab saksi Soesanto “Yaudah antar saja ke rumah”, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa berangkat ke rumah saksi Soesanto mengantar sepeda motor untuk digadaikan, setelah selesai saksi Soesanto berkata “Kamu pulangna naik apa?” terdakwa jawab “Nunggu dijemput adik”, dijawab “Kamu ambil barang (sabu) ya”, terdakwa jawab Sekarang kah Om?” dijawab saksi Soesanto “Iya, sekalian kamu pulang nanti saya kabari lagi, kalau kamu sudah sampai simpang tiga kelua hubungi saya” terdakwa jawab “Iya Om”, lalu terdakwa langsung pergi ke arah simpang tiga kecamatan Kelua, setelah sampai terdakwa menghubungi saksi Soesanto via Whatsapp “Sudah di simpang tiga kelua ini Om, selanjutnya saya kemana” dijawab saksi Soesanto “Langsung ke arah sungai buluh”, terdakwa jawab “Iya”, kemudian terdakwa langsung menuju Desa Sungai Buluh Kec. Kelua, lalu terdakwa menghubungi saksi Soesanto “Dimana om? udah ada kah info dimana barangnya (sabu-sabu)” dijawab “tunggu dulu Fit, masih belum dikirim (foto dari penjualnya) gambarnya” terdakwa jawab “Iya Om ini saya sambil beli minum”, kemudian terdakwa dikirim foto tempat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Soesanto diletakkan di suatu tempat melalui Whatsapp oleh saksi Soesanto “Itu sudah saya kirim fit fotonya, ambil disitu”, terdakwa jawab “Oke Om Siap” dan terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat yang diletakkan oleh penjual yaitu di Desa Tantaringin Rt. 01, kemudian saksi Soesanto menghubungi terdakwa “Gimana Fit? Sudah diambil kah?” terdakwa jawab “Iya om, sudah saya ambil, ini saya langsung ke rumah Om kah?” dijawab saksi Soesanto “Iya Fit langsung ke rumah saya”, kemudian pada saat terdakwa hendak menuju rumah saksi Soesanto, terdakwa terlebih dahulu ditangkap petugas, kemudian terdakwa diminta petugas untuk mengantarkan ke lokasi saksi Soesanto menunggu, pada saat di perjalanan saksi Soesanto menghubungi terdakwa dan berkata “Kamu lewat jalan tambang saja fit biar cepat, saya tunggu di SDN Bagok saja Fit” terdakwa jawab “Oke Om”, setelah tiba di SDN Bagok tempat saksi Soesanto menunggu, petugas langsung menangkap saksi Soesanto, pada saat ditangkap petugas saksi Soesanto melakukan perlawanan dan saat petugas sibuk menangkap saksi Soesanto, terdakwa berhasil melarikan diri ke dalam hutan, kemudian pada tanggal 23 Juli 2022 terdakwa ditangkap kembali oleh petugas kepolisian;

- Ba
hwa terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam mengambil atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, namun uang tersebut belum terdakwa terima karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

-

Ba

hwa terdakwa pernah mengambilkan Narkotika jenis sabu-sabu di samping ATM BNI Kelua, depan Bank BPD Kelua, depan SDN Sungai Buluh Kec. Kelua sebanyak 2 kali dan yang terakhir di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus;

-

Ba

hwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 41/11136.00/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani GUSTI KESUMA, S.E., dengan keterangan penimbangan : sebelum disisihkan : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,63 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2,44 gram (berat bersih); setelah disisihkan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,23 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,04 gram (berat bersih);

-

Ba

hwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0636 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc terhadap SABU, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,04 gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-

Ba

hwa Terdakwa Fitriana Als Ifit Binti Sudian Noor (Alm) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Fitriana Als Ifit Binti Sudian Noor (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di samping warung yang beralamat di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Be
rawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 10.00 wita anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi jika sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Tantaringin Kec. Muara harus, selanjutnya anggota yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Iptu Dutargo, SH, sekitar pukul 13.00 wita, petugas melihat seseorang yang mencurigakan melintas di jalan desa Tantaringin dan langsung diamankan, setelah itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,44 gram yang dibungkus dengan plastik hitam, bekas kotak rokok dan bungkus bekas eskrim yang disimpan di box sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KT 6043 BO milik terdakwa, dari pengakuan terdakwa diminta oleh saksi Soesanto Hariyantono Als Santo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.00 wita petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Soesanto Hariyanto di halaman SDN Bagok Kec. Banua Lima Kab. Bartim dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan plastik klip, dimana pada saat mengamankan saksi Soesanto Hariyanto yang melakukan perlawanan, lalu terdakwa berhasil melarikan diri ke dalam hutan dan ditetapkan sebagai DPO;

- Ba
hwa pada hari Jumat pada tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wita anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa di Kota Samarinda Prov. Kaltim, kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi dan rekan-rekan saksi berangkat ke Kota Samarinda dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 10.15 wita petugas melihat terdakwa di pinggir jalan raya Jl. Pusaka Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim dan diamankan serta dibawa ke Polres Tabalong guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ba
hwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 41/11136.00/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani GUSTI KESUMA, S.E., dengan keterangan penimbangan : sebelum disisihkan : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,63 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2,44 gram (berat bersih); setelah disisihkan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,23 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,04 gram (berat bersih);

- Ba
hwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0636 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc terhadap SABU, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,04 gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Ba
hwa Terdakwa Fitriana Als Ifit Binti Sudian Noor (Alm) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas, terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) No. Reg. Perk: PDM-162/TAB/ENZ.2/09/ 2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. M
enyatakan Terdakwa Fitriana Als Ifit Binti Sudian Noor (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

2. M
enjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Fitriana Als Ifit Binti Sudian Noor (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. M
embebankan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Oktober 2022 dengan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN.Tjg, yang amarnya sebagai berikut :

1. M
enyatakan Terdakwa **Fitriana alias Ifit binti Sudian Noor (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Tjg, tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Tjg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Tjg tanggal 26 Oktober 2022, yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Tjg tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Tjg;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Tjg tanggal 26 Oktober 2022, yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2022, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 24 Oktober 2022, dan selanjutnya Memori Banding tersebut berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Relaas Penyerahan Memori Banding 60/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Tjg tanggal 26 Oktober 2022, telah diserahkan kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2022, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 26 Oktober 2022, dan selanjutnya Memori Banding tersebut berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Relaas Penyerahan Memori Banding 60/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Tjg tanggal 27 Oktober 2022, telah diserahkan kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2022, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 26 Oktober 2022, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Tjg tanggal 28 Oktober 2022, telah diserahkan kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor W15.U7/1472/HK.01/X/2022 untuk Penuntut Umum dan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor W15.U7/1473/HK.01/X/2022 untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2022, diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sesuai relas pemberitahuan permintaan banding masing-masing tanggal 26 Oktober 2022 sedangkan putusan perkara Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Tjg atas nama Terdakwa diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHAP dasar pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta Putusan Pengadilan Negeri atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan pendapat atas permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 165/Pis.Sus/2022/PN.Tjg dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Ba

hwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tersebut sangat

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM



tidak objektif dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan fakta-fakta lain dipersidangan serta selaku Terdakwa juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim terutama tentang penerapan pasal yang jelas keliru dalam perkara ini dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

2. Ba
hwa, para terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum khususnya tentang perbuatan para terdakwa melanggar pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

3. Ba
hwa, pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Mengatur tentang percobaan atau mengatur tentang **“percobaan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”** sebagaimana diketahui dalam percobaan suatu tindak pidana perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan belum sampai selesai. Sedangkan permufakatan jahat adalah bersepakat untuk / akan melakukan tindak pidana (Vide Pasal 1 angka 18 dan pasal 88 KUHP) dengan demikian pasal 132 diperuntukkan untuk menjerat pelaku yang belum menyelesaikan tindak pidananya dan pelaku yang baru berencana melakukan tindak pidana.

4. Ba
hwa, meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan **“percobaan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”** namun fakta persidangan ternyata terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut atas perintah dari saudara **SOESANTO (berkas terpisah)** untuk mengambilkan sabu-sabu tersebut di simpang tiga kecamatan kelua dengan berat kotornya 2,63 (dua koma enam tiga) gram.

5. M
enimbang, bahwa terdakwa salah satu pecandu narkotika yang mana terdakwa menerima tawaran dari saudara **SOESANTO (berkas terpisah)** untuk mengambilkan sabu-sabu dan apabila terdakwa sudah menyerahkan sabu-sabu itu akan dijanjikan diberi paketan kecil untuk dikonsumsi sendiri bukan diupah uang.



6. Se
cara logika penyalahguna narkoba golongan I sebagai mana ketentuan pasal 127 undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 yang mana perbuatan terdakwa telah menguasai atau memiliki sabu-sabu tersebut, karena bagaimanapun tidaklah mungkin dapat menggunakan sabu-sabu tanpa menguasai atau memiliki sabu-sabu terlebih dahulu.

7. Ba
hwa, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1386 K / 2011 telah menyatakan penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika jangan dibaca secara tekstual akan tetapi dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir pelaku terhadap Narkotika tersebut.

8. Ba
hwa, berdasarkan pasal 53 ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 68 Huruf a undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan Hukum yang tepat dan benar.

9. Ba
hwa, dengan demikian sesungguhnya terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas Narkoba di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang meluas, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan lepas dari penyalahgunaan Narkoba tersebut selain dari memberi efek jera semata.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 165/Pis.Sus/2022/PN.Tjg dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.
2. Bahwa dalam fakta di persidangan terdakwa **FITRIANA Als IFIT Binti SUDIAN NOOR (Alm)** telah terbukti **dalam permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli** Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,44 gram (dua koma empat puluh empat) gram sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan pada fakta-fakta yuridis yang didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (1) KUHP.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi saksi SOESANTO HARIYANTONO Als SANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggadaikan motor Honda beat warna putih nopol DA 6072 UBC milik terdakwa dan berkata "SAYA MAU GADAI MOTOR OM" dijawab saksi SOESANTO "BERAPA FIT?", terdakwa jawab "Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)" dijawab saksi SOESANTO "YAUDAH ANTAR SAJA KE RUMAH", selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa berangkat ke rumah saksi SOESANTO mengantar sepeda motor untuk digadaikan, setelah selesai saksi SOESANTO berkata "KAMU PULANGNYA NAIK APA?" terdakwa jawab "NUNGGU DIJEMPUT ADIK", dijawab "**KAMU AMBIL BARANG (sabu) YA**", terdakwa jawab SEKARANG KAH OM?" dijawab saksi SOESANTO "IYA, SEKALIAN KAMU PULANG NANTI SAYA KABARI LAGI, KALAU KAMU SUDAH SAMPAI SIMPANG TIGA KELUA HUBUNGI SAYA" terdakwa jawab "**IYA OM**", lalu terdakwa langsung pergi ke arah simpang tiga kecamatan Kelua, setelah sampai terdakwa menghubungi saksi SOESANTO via Whatsapp "SUDAH DI SIMPANG TIGA KELUA INI OM, SELANJUTNYA SAYA KEMANA" dijawab saksi SOESANTO "LANGSUNG KE ARAH SUNGAI BULUH", terdakwa jawab "IYA", kemudian terdakwa langsung menuju Desa Sungai Buluh Kec. Kelua, lalu terdakwa menghubungi saksi SOESANTO "DIMANA OM? UDAH ADA KAH INFO DIMANA BARANGNYA (sabu-sabu)" dijawab "TUNGGU DULU FIT, MASIH BELUM DIKIRIM (foto dari penjualnya) GAMBARNYA" terdakwa jawab "IYA OM INI SAYA SAMBIL BELI MINUM", kemudian terdakwa dikirim foto tempat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh saksi SOESANTO diletakkan di suatu tempat melalui Whatsapp oleh saksi SOESANTO "**ITU SUDAH SAYA KIRIM FIT FOTONYA, AMBIL DISITU**", terdakwa jawab "**OKE OM SIAP**" dan terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat yang diletakkan oleh penjual yaitu di Desa Tantaringin Rt. 01, kemudian saksi SOESANTO menghubungi terdakwa "GIMANA FIT? SUDAH DIAMBIL KAH?" terdakwa jawab "IYA OM, SUDAH SAYA AMBIL, INI SAYA LANGSUNG KE RUMAH OM KAH?" dijawab saksi SOESANTO "IYA FIT LANGSUNG KE RUMAH SAYA", kemudian pada saat terdakwa hendak menuju rumah saksi SOESANTO, terdakwa terlebih dahulu ditangkap petugas, kemudian

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa diminta petugas untuk mengantarkan ke lokasi saksi SOESANTO menunggu, pada saat di perjalanan saksi SOESANTO menghubungi terdakwa dan berkata "KAMU LEWAT JALAN TAMBANG SAJA FIT BIAR CEPAT, SAYA TUNGGU DI SDN BAGOK SAJA FIT" terdakwa jawab "OKE OM", setelah tiba di SDN Bagok tempat saksi SOESANTO menunggu, petugas langsung menangkap saksi SOESANTO, pada saat ditangkap petugas saksi SOESANTO melakukan perlawanan dan saat petugas sibuk menangkap saksi SOESANTO, terdakwa berhasil melarikan diri ke dalam hutan, kemudian pada tanggal 23 Juli 2022 terdakwa ditangkap kembali oleh petugas kepolisian.

4. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa FITRIANA Als IFIT Binti SUDIAN NOOR (Alm) dan saksi SOESANTO HARIYANTONO Als SANTO Anak dari HARNO ISA'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam menjadi perantara dalam jual beli tersebut, terdakwa mendapat imbalan dari saksi SOESANTO HARIYANTONO Als SANTO Anak dari HARNO ISA'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
5. Bahwa terdakwa pernah mengambilkan Narkotika jenis sabu-sabu di samping ATM BNI Kelua, depan Bank BPD Kelua, depan SDN Sungai Buluh Kec. Kelua sebanyak 2 kali dan yang terakhir di Desa Tantarangin Kec. Muara Harus.
6. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini.
2. Menetapkan putusan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang telah dikuatkan dengan Putusan Hakim PN Tanjung Nomor : 165/Pid.Sus/2022/PN Tjg yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, dengan amar putusan sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa **FITRIANA Als IFIT Binti SUDIAN NOOR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3)

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4)

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5)

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori bandingnya tanggal 25 Oktober 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tersebut sangat tidak objektif dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan fakta-fakta lain dipersidangan serta selaku Terdakwa juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim terutama tentang penerapan pasal yang jelas keliru dalam perkara ini dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa, para terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum khususnya tentang perbuatan para terdakwa melanggar pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
3. Bahwa, pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Mengatur tentang percobaan atau mengatur tentang **"percobaan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"** sebagaimana diketahui dalam percobaan suatu tindak pidana perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan belum sampai selesai. Sedangkan permufakatan jahat adalah bersepakat untuk / akan melakukan tindak pidana (Vide Pasal 1 angka 18 dan pasal 88 KUHP) dengan demikian pasal 132 diperuntukkan untuk menjerat pelaku yang belum menyelesaikan tindak pidananya dan pelaku yang baru berencana melakukan tindak pidana.
4. Bahwa, meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan **"percobaan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"** namun fakta persidangan ternyata terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut atas perintah dari saudara **SOESANTO (berkas terpisah)** untuk mengambilkan sabu-sabu tersebut di simpang tiga kecamatan kelua dengan berat kotornya 2,63 (dua koma enam tiga) gram.
5. Menimbang, bahwa terdakwa salah satu pecandu narkotika yang mana terdakwa menerima tawaran dari saudara **SOESANTO (berkas terpisah)** untuk mengambilkan sabu-sabu dan apabila terdakwa sudah menyerahkan sabu-sabu itu akan dijanjikan diberi paketan kecil untuk dikonsumsi sendiri bukan diupah uang.
6. Secara logika penyalahgunaan narkotika golongan I sebagai mana ketentuan pasal 127 undang-

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 yang mana perbuatan terdakwa telah menguasai atau memiliki sabu-sabu tersebut, karena bagaimanapun tidaklah mungkin dapat menggunakan sabu-sabu tanpa menguasai atau memiliki sabu-sabu terlebih dahulu.

7. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1386 K / 2011 telah menyatakan penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika jangan dibaca secara tekstual akan tetapi dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir pelaku terhadap Narkotika tersebut.
8. Bahwa, berdasarkan pasal 53 ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 68 Huruf a undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan Hukum yang tepat dan benar.
9. Bahwa, dengan demikian sesungguhnya terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban perdagangan luas Narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang meluas, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan lepas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari memberi efek jera semata.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

-
Ba
hwa Terdakwa **FITRIANA Als IFIT Binti SUDIAN NOOR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, berawal pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi saksi SOESANTO HARIYANTONO Als SANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggadaikan motor Honda beat warna putih nopol DA 6072 UBC milik terdakwa dan berkata "Saya mau gadai motor Om " dijawab saksi SOESANTO "berapa Fit ?", terdakwa jawab "Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)" dijawab saksi SOESANTO "Ya udah antar saja kerumah "

-
Ba
hwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa berangkat ke rumah saksi SOESANTO mengantar sepeda motor untuk digadaikan, setelah selesai saksi SOESANTO berkata "Kamu pulangna naik apa ?" terdakwa jawab "nunggu dijemput Adik ", dijawab "Kamu ambil barang (sabu) Ya", terdakwa jawab sekarangkah om ?" dijawab saksi SOESANTO "Iya, sekalian kamu pulang nanti saya kabari lagi ,kalua kamu sudah sampai simpang tiga kelua hubungi saya , terdakwa jawab "IYA OM", lalu terdakwa langsung pergi ke arah simpang tiga kecamatan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelua.

-

Ba

hwa setelah sampai terdakwa menghubungi saksi SOESANTO via Whatsapp "Sudah disimpang Tiga kelua ini Om , Selanjutnya saya kemana " dijawab saksi SOESANTO "Langsung kearah sungai buluh ", terdakwa jawab "IYA", kemudian terdakwa langsung menuju Desa Sungai Buluh Kec. Kelua, lalu terdakwa menghubungi saksi SOESANTO "Dimana Om ? Udah adakah info dimana barangnya (sabu-sabu)" dijawab "Tunggu dulu Fit ,masih belum dikirim (foto dari penjualnya) Gambarnya" terdakwa jawab "Iya Om ini saya sambal beli minum ",

-

Ba

hwa selanjutnya terdakwa dikirim foto tempat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh saksi SOESANTO diletakkan di suatu tempat melalui Whatsapp oleh saksi SOESANTO " Itu Sudah Saya kirim Fit Fotonya , ambil disitu ", terdakwa jawab "Oke Om Siap" dan terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat yang diletakkan oleh penjual yaitu di Desa Tantarangin Rt. 01, kemudian saksi SOESANTO menghubungi terdakwa "Gimana Fit ? Sudah diambil kah ?" terdakwa jawab "Iya Om sudah saya ambil , Ini Saya langsung ke rumah Om kah ?" dijawab saksi SOESANTO "Iya Fit Langsung kerumah Saya "

-

Ba

hwa kemudian pada saat terdakwa hendak menuju rumah saksi SOESANTO, terdakwa terlebih dahulu ditangkap petugas, kemudian terdakwa diminta petugas untuk mengantarkan ke lokasi saksi SOESANTO menunggu, pada saat di perjalanan saksi SOESANTO menghubungi terdakwa dan berkata "Kamu lewat jalan tambang saja Fit biar cepat , Saya Tunggu di SDN Bagok saja Fit " terdakwa jawab "OKE OM", setelah tiba di SDN Bagok tempat saksi SOESANTO menunggu, petugas langsung menangkap saksi SOESANTO, pada saat ditangkap petugas saksi SOESANTO melakukan perlawanan dan saat petugas sibuk menangkap saksi SOESANTO, terdakwa berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Namun kemudian pada tanggal 23 Juli 2022 terdakwa ditangkap kembali oleh petugas kepolisian.

-

Ba

hwa terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam mengambil atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa terdakwa pernah mengambilkan Narkotika jenis sabu-sabu di samping ATM BNI Kelua, depan Bank BPD Kelua, depan SDN Sungai Buluh Kec. Kelua sebanyak 2 kali dan yang terakhir di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus.

- Ba
hwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 41/11136.00/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani GUSTI KESUMA, S.E., dengan keterangan penimbangan : sebelum disisihkan : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,63 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2,44 gram (berat bersih); setelah disisihkan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,23 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,04 gram (berat bersih)

- Ba
hwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0636 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc terhadap SABU, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,04 gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Ba
hwa Terdakwa FITRIANA Als IFIT Binti SUDIAN NOOR (Alm) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti dan membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 19 Oktober 2022, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Terdakwa, dan memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa menanggapi memori Banding terdakwa tertanggal tanggal 24 Oktober 2022 dan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2022 serta Kontra memori Banding jaksa Penuntut Umum, tertanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana telah diuraikan diatas; Menurut Majelis Tingkat Banding baik memori Banding Terdakwa maupun Memori banding Jaksa penuntut Umum tersebut tidak ada memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengingat keberatan keberatan terdakwa maupun jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama ,dimana berdasarkan keterangan para saksi saksi , ahli, surat, serta pengakuan Terdakwa sendiri, didukung pula dengan barang bukti yang ada,telah diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 19 Oktober 2022, Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Tjg, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 132 Ayat 1 juncto Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut; M
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 19 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut; M
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; M
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; M
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah); M

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2022, oleh kami Ari Jiwantara, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Sumantono, S.H., M.H dan Dwi Prapti Maryudiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 277/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 9 Nopember 2022, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj.Gt.Erwina Darmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sumantono. SH .MH

Ari Jiwantara, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Prapti Maryudiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H.

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)